



LAPORAN TAHUNAN 2025

**Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan
dan/Reviu Arsitektur dan Peta Rencana
Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE) Pemerintah Daerah**

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	Hal. 1
1.2 Dasar Hukum	Hal. 2
1.3 Tujuan Kegiatan	Hal. 3
1.4 Sasaran Strategis	Hal. 4
1.5 Ruang Lingkup Kegiatan	Hal. 5
1.6 Metode Pelaksanaan	Hal. 6

BAB II. TARGET DAN ANGGARAN PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Target Penilaian Mandiri SPBE	Hal. 9
2.2 Target Pengimplementasian Aplikasi Pemerintahan Digital	Hal. 9
2.3 Target Tindak Lanjut Pengaduan melalui kanal SP4n LAPOR!	Hal. 9
2.4 Anggaran Pelaksanaan Kegiatan	Hal. 10

BAB III. IMPLEMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik)l	Hal. 11
3.2 Pemerintahan Digital	Hal. 21
3.3 Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional SP4N-LAPOR!	Hal. 24

BAB IV. HASIL CAPAIAN KINERJA

4.1 SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik)l	Hal. 30
4.2 Pemerintahan Digital	Hal. 31
4.3 Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional SP4N-LAPOR!	Hal. 32

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	Hal. 33
5.2 Saran	Hal. 34

BAB IV. PENUTUP	Hal. 35
------------------------	----------------

LAMPIRAN

Lampiran 1. Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun 2025
Lampiran 2. Hasil Penilaian Mandiri SPBE Tahun 2025
Lampiran 3. Tabel Pengaduan Tahun 2025
Lampiran 4. SK Tim Pengelola SP4N-LAPOR
Lampiran 5. Realisasi Kegiatan

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong pemerintah untuk melakukan transformasi tata kelola pemerintahan menuju penyelenggaraan layanan publik yang lebih efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki peran strategis dalam mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta mendukung agenda nasional *Digital Government* sebagaimana diarahkan dalam berbagai kebijakan pemerintah pusat.

Pelaksanaan SPBE menjadi landasan penting dalam mendorong integrasi proses bisnis pemerintahan, interoperabilitas data, serta peningkatan kualitas layanan publik berbasis teknologi digital. Evaluasi Mandiri SPBE dilaksanakan setiap tahun sebagai mekanisme internal untuk menilai tingkat kematangan penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkelanjutan sesuai standar yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB.

Selain itu, implementasi Pemerintahan Digital menjadi fokus utama dalam mendukung transformasi digital daerah. Upaya ini meliputi pengembangan aplikasi layanan publik, integrasi sistem informasi, peningkatan kapasitas SDM, serta percepatan pemanfaatan infrastruktur digital. Tujuannya adalah menciptakan pelayanan publik yang mudah diakses, cepat, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Di sisi lain, pengelolaan pengaduan masyarakat melalui kanal SP4N-LAPOR juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif dan partisipatif. Melalui sistem ini, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, aduan, dan laporan secara langsung, sementara

pemerintah berkewajiban memberikan tindak lanjut yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan.

Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan modern, ketiga kegiatan ini—Evaluasi Mandiri SPBE, Implementasi Pemerintahan Digital, dan Pengelolaan SP4N-LAPOR! menjadi satu kesatuan strategi untuk mewujudkan pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan berbasis digital.

1.2 Dasar Hukum

A. SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), beserta perubahannya UU Nomor 19 Tahun 2016
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
4. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional
5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait keamanan informasi, pusat data, dan manajemen layanan TIK

B. Pemerintahan Digital

1. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Integrasi Layanan Digital Nasional (SATU DATA – SATU PORTAL – SATU IDENTITAS)
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI)

3. Keputusan Menteri PANRB mengenai Hasil Evaluasi SPBE Nasional setiap tahun
4. Peta Jalan Sistem Pemerintahan Digital Indonesia (SPDI) 2021–2024 dan roadmap lanjutan

C. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Sp4N-LAPOR!

1. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 – menyebut aplikasi umum di bidang pengelolaan pengaduan termasuk SP4N-LAPOR.

1.3 Tujuan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Evaluasi Mandiri SPBE, Implementasi Pemerintahan Digital, serta Pengelolaan Pengaduan melalui SP4N-LAPOR bertujuan untuk:

1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola SPBE

- Menilai tingkat kematangan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengukur kesesuaian penerapan SPBE dengan kebijakan, standar, dan arsitektur SPBE nasional.
- Menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam penguatan kebijakan, tata kelola, layanan, dan infrastruktur SPBE.

2. Mendukung Transformasi Menuju Pemerintahan Digital

- Mendorong implementasi layanan pemerintahan berbasis digital secara terpadu, efektif, dan efisien.
- Mempercepat penggunaan teknologi informasi dalam proses bisnis pemerintahan dan pelayanan publik.
- Mendukung pencapaian target penerapan *Digital Government* sesuai roadmap nasional.

3. Mengoptimalkan Layanan Pengaduan Masyarakat

- Memastikan pengelolaan pengaduan masyarakat melalui kanal SP4N-LAPOR berjalan efektif, transparan, dan responsif.
- Meningkatkan kecepatan dan ketepatan tindak lanjut pengaduan, sehingga membantu penyelesaian masalah pelayanan publik.
- Memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi pengelolaan pengaduan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat.

4. Meningkatkan Koordinasi dan Integrasi Lintas Perangkat Daerah

- Memperkuat kolaborasi antar-perangkat daerah dalam penyediaan data, informasi, serta layanan elektronik.
- Mendukung interoperabilitas sistem dan sinkronisasi kebijakan SPBE di seluruh unit kerja.

5. Menjadi Dasar Penyusunan Kebijakan dan Perencanaan Tahunan

- Menjadi rujukan dalam penyusunan program pengembangan SPBE dan pemerintahan digital pada tahun berikutnya.
- Menyediakan data capaian dan rekomendasi strategis yang dibutuhkan dalam pembangunan sektor komunikasi dan informatika.

1.4 Sasaran Strategis

A. SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

- Meningkatnya nilai indeks SPBE Kabupaten Pesisir Selatan.
- Terlaksananya pemutakhiran data dan asesmen mandiri SPBE seluruh OPD.
- Bertambahnya jumlah layanan pemerintahan yang terdigitalisasi dan terintegrasi.

B. Pemerintahan Digital

- Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan
- Terwujudnya interoperabilitas data dan aplikasi antar perangkat daerah/instansi
- Meningkatnya keamanan informasi dan keandalan infrastruktur TIK
- Meningkatnya penerapan kebijakan berbasis data
- Mempercepat adaptasi terhadap perkembangan teknologi

C. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Sp4N-LAPOR!

1. Meningkatkan keterjangkauan dan kemudahan akses pengaduan pelayanan publik
2. Meningkatkan kecepatan dan ketepatan serta kualitas tindak lanjut penyelesaian pengaduan
3. Mengintegrasikan sistem pengaduan internal dengan SP4N-LAPOR
4. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pengaduan
5. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola pengaduan
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan public

1.5 Ruang Lingkup Kegiatan

1. Pelaksanaan Evaluasi Mandiri SPBE

Kegiatan ini mencakup proses penilaian mandiri terhadap pemenuhan arsitektur, tata kelola, layanan, dan penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Evaluasi Mandiri SPBE dilakukan untuk mengukur tingkat kematangan, mengidentifikasi gap, serta merumuskan rekomendasi peningkatan kualitas layanan digital pemerintah.

2. Pengimplementasian Pemerintahan Digital

Meliputi penerapan berbagai program dan aktivitas yang bertujuan mempercepat transformasi digital pemerintahan, seperti pembangunan aplikasi layanan publik, penerapan integrasi dan interoperabilitas data, digitalisasi proses bisnis, serta penguatan keamanan informasi. Implementasi Pemerintahan Digital diarahkan untuk menciptakan layanan yang lebih cepat, transparan, terukur, dan mudah diakses oleh masyarakat.

3. Pengelolaan Pengaduan melalui Kanal SP4N-LAPOR!

Kegiatan ini mencakup pengelolaan pengaduan masyarakat mulai dari penerimaan, verifikasi, disposisi, tindak lanjut, hingga penyelesaian pengaduan. Pemanfaatan SP4N-LAPOR! dilakukan untuk memastikan bahwa setiap aduan masyarakat ditangani secara cepat, tepat, dan terkoordinasi melalui kanal resmi nasional pengelolaan pengaduan pelayanan publik.

1.6 Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui beberapa metode yang saling mendukung untuk memastikan tercapainya tujuan serta tersusunnya laporan yang komprehensif dan akuntabel. Metode pelaksanaan tersebut meliputi:

1. Pengumpulan Data dan Dokumen

- Mengidentifikasi dan mengumpulkan seluruh dokumen pendukung SPBE, termasuk kebijakan, SOP, arsitektur SPBE, perencanaan, aplikasi, dan laporan layanan.
- Mengumpulkan data capaian implementasi pemerintahan digital dan pemanfaatan layanan elektronik.
- Menghimpun data pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR, termasuk jumlah laporan, waktu tindak lanjut, dan penyelesaiannya.

2. Wawancara dan Koordinasi Teknis

- Melakukan wawancara dengan perangkat daerah terkait untuk memperoleh informasi mendalam mengenai pelaksanaan SPBE dan pengelolaan pengaduan.
- Mengadakan koordinasi teknis lintas OPD mengenai integrasi aplikasi, penyediaan data, dan kebijakan pendukung SPBE.
- Melakukan verifikasi langsung terhadap proses bisnis layanan digital yang berjalan.

3. Observasi Lapangan dan Peninjauan Sistem

- Melakukan pengamatan langsung pada unit kerja terkait untuk memastikan kesesuaian penerapan SPBE dengan standar nasional.
- Meninjau aplikasi dan sistem informasi yang digunakan, termasuk fungsionalitas, keamanan, interoperabilitas, serta kesiapan infrastrukturnya.

4. Analisis dan Penilaian

- Melakukan penilaian mandiri menggunakan instrumen Evaluasi Mandiri SPBE dari Kementerian PANRB.
- Menganalisis ketercapaian target pemerintahan digital berdasarkan indikator kinerja digitalisasi layanan.
- Melakukan analisis kesesuaian pengelolaan pengaduan dengan pedoman SP4N-LAPOR!.

5. Rapat Konsultasi dan Validasi

- Menyelenggarakan rapat internal untuk validasi data dan penentuan nilai akhir evaluasi.
- Melakukan konsultasi dengan pihak terkait, termasuk atasan, koordinator, dan tim pengelola SPBE.
- Melakukan finalisasi hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan.

6. Penyusunan Laporan

- Menyusun laporan hasil evaluasi secara sistematis sesuai ruang lingkup kegiatan.
- Menyertakan data, grafik, visualisasi, serta analisis capaian untuk memperjelas hasil yang diperoleh.
- Menyusun kesimpulan, saran, dan rekomendasi sebagai dasar tindak lanjut.

BAB II. TARGET DAN ANGGARAN PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Target Penilaian Mandiri SPBE

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menargetkan capaian **Indeks SPBE sebesar 4,725**, yang menunjukkan komitmen untuk mencapai kategori **“Sangat Baik”** sesuai standar nasional. Target ini menggambarkan upaya penguatan tata kelola SPBE, peningkatan interoperabilitas layanan, optimalisasi arsitektur SPBE, serta peningkatan kualitas layanan digital kepada masyarakat.

2.2 Target Pengimplementasian Aplikasi Pemerintahan Digital

Sebagai bagian dari transformasi digital, ditargetkan bahwa **seluruh aplikasi layanan pemerintahan** yang mendukung urusan wajib perangkat daerah dapat **diimplementasikan 100%** pada tahun berjalan. Ini mencakup:

- Pemanfaatan aplikasi berbagi pakai,
- Integrasi layanan digital,
- Implementasi sistem informasi pendukung administrasi pemerintahan,
- Optimalisasi penyediaan layanan publik berbasis digital.

Target 100% ini memastikan bahwa seluruh proses administrasi dan layanan masyarakat dapat dijalankan secara digital, efisien, dan terintegrasi.

2.3. Tindak Lanjut Pengaduan melalui kanal SP4N-LAPOR!

Melalui pengelolaan pengaduan SP4N-LAPOR!, pemerintah menargetkan **100% tindak lanjut pengaduan masyarakat**. Target ini menegaskan komitmen untuk:

- Memberikan respons cepat terhadap setiap laporan,
- Menjamin penyelesaian yang transparan dan akuntabel,
- Mendorong peningkatan kualitas layanan publik berdasarkan masukan masyarakat.

Capaian tindak lanjut 100% mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam membangun mekanisme pelayanan publik yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

2.4 Anggaran Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota pada **Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan/Reviu Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Daerah** tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan E- Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dengan **Pagu Anggaran sebesar Rp 59.244.684,00 , (setelah Perubahan Anggaran Menjadi Rp 60.144.684,00)** dengan target Penilaian Mandiri SPBE sebesar 4,725, Pengimplementasian Aplikasi berbasis Pemerintahan Digital 100% dan Tindaklanjut pengaduan 100%.

BAB III. IMPLEMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

Pelaksanaan SPBE berlangsung melalui rangkaian kegiatan yang melibatkan seluruh perangkat daerah, mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan data, penyelarasan proses bisnis, hingga penyusunan dan pemutakhiran berbagai dokumen pendukung SPBE. Koordinasi intensif dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan layanan digital, aplikasi, dan infrastruktur teknologi informasi yang dapat mendukung kinerja pemerintahan serta pelayanan publik.

Selain itu, evaluasi mandiri SPBE dilaksanakan untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE di masing-masing perangkat daerah. Evaluasi ini mencakup aspek tata kelola, layanan publik, layanan administrasi pemerintahan, kebijakan internal, penerapan arsitektur SPBE, keamanan informasi, dan manajemen data. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan dan penyusunan rekomendasi peningkatan implementasi SPBE pada periode berikutnya.

Pelaksanaan evaluasi Mandiri SPBE Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan dari tanggal **11 Juli 2025 sampai dengan 27 Agustus 2025**.

Adapun tujuan pelaksanaan evaluasi mandiri SPBE ini adalah :

1. Mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE

Evaluasi mandiri dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang sejauh mana instansi pusat atau pemerintah daerah telah

menerapkan SPBE—termasuk aspek kebijakan, tata kelola, layanan elektronik

2. Memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan SPBE

Evaluasi bukan hanya sekadar mengukur, tetapi juga mengidentifikasi kelemahan/area perbaikan dan menghasilkan rekomendasi agar instansi dapat meningkat ke tingkat kematangan yang lebih baik.

3. Menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi itu sendiri

Evaluasi mandiri perlu dilakukan dengan prosedur yang baik, terstandar, agar hasilnya valid dan bisa dipergunakan secara internal maupun eksternal.

4. Menjadi basis data / baseline untuk kebijakan dan perencanaan SPBE lebih lanjut

Dari evaluasi mandiri (dan kemudian eksternal) akan diperoleh data yang dapat dijadikan dasar untuk perumusan kebijakan, pengendalian, dan strategi pengembangan SPBE secara berkelanjutan

Untuk Tahun 2025 Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan nilai Evaluasi Mandiri SPBE nya sebesar 4.725 dimana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2024 memberi nilai sebesar 4.18. Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai keyakinan untuk menaikkan nilai karena beberapa domain yang belum mendapatkan nilai pada level 5 sudah memenuhi kriteria. Berikut beberapa domain yang dilakukan penaikan nilai secara mandiri

Domain 2	:	Tata Kelola SPBE	Capaian Indeks tahun lalu			Target Indeks
Aspek 3	:	Teknologi Informasi dan Komunikasi	2022	2023	2024	2025
Indikator 18	:	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2	3	3	5

A. Fakta dan Analisis

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan memanfaatkan **Application Programming Interface (API)** secara langsung antar aplikasi internal yang akan dihubungkan dan juga telah terhubung dengan beberapa system Penghubung Layanan dari Instansi lainnya seperti BKN dan Kemenkumham. Dan telah memanfaatkan SPLP dari KOMDIGI Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah di revidi dan di evaluasi seperti yang terdapat pada Dokumen Hasil revidi dan evaluasi No. 180/03/SPBE-PS/2025 Perihal Rapat Berkala Tim Koordinasi SPBE Kab. Pesisir Selatan Khususnya pada Domain Tata Kelola SPBE. [Revidi-Evaluasi-Berkala-Domain-Tata-Kelola_2025.pdf], dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan Optimalisasi Pemanfaatan SPLP yang disediakan oleh Kementerian Kominfo [FAKTA]

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah terhubung dengan beberapa system Penghubung Layanan dari Instansi lainnya, dan telah di revidi dan di evaluasi dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan optimalisasi Pemanfaatan SPLP yang disediakan oleh Komdigi. [ANALISIS]

Berdasarkan Fakta dan Analisis diatas Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memenuhi kriteria untuk mendapatkan indeks Level 5. [JUSTIFIKASI]

B. Revidi dan Evaluasi

1. Evaluasi capaian tahun lalu (2024).

Revidi dan Evaluasi penerapan SPBE tahun 2024 Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan pada Triwulan pertama tahun 2025:

a. Analisis

SPLP yang disediakan oleh Kemnterian Komdigi telah dimanfaatkan, akan tetapi perlu dioptimalkan pemanfaatannya.

b. Tindak Lanjut

Optimalisasi Pemanfaatan SPLP yang disediakan oleh Kementerian Kominfo.

2. Pencapaian Level

a. Level 1, 2, 3

memanfaatkan **Application Programming Interface (API)** secara langsung antar aplikasi yang akan dihubungkan dan telah terhubung dengan beberapa system Penghubung Layanan dari Instansi lainnya seperti BKN dan Kemenkumham.

Domain 1	:	Kebijakan Internal Terkait SPBE	Capaian Indeks tahun lalu			Target Indeks
Aspek 1	:	Kebijakan Internal Terkait Tata Kelola SPBE	2022	2023	2024	2025
Indikator 4	:	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	1	3	5	5

A. Fakta dan Analisis

Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Kabupaten Pesisir Selatan telah ditetapkan dan mengatur secara lengkap dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 khususnya pada bagian Keempat pasal 10 [4b-Perbup22-PelaksanaanPerdaSPBE_2021.pdf] dan pengaturan lebih lanjut diatur dalam SOP berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 555.2/09/SOP/KOMINFO-PS/2021 tentang SOP Pengembangan Aplikasi E-Government [4q-SOP-Pengembangan-Aplikasi.pdf].

Kebijakan ini telah dilakukan **reviu dan evaluasi secara berkala** seperti yang terdapat pada **Dokumen Hasil reviu dan evaluasi** No. 180/02/SPBE-PS/2025 Perihal Rapat Berkala Tim Koordinasi SPBE Kab. Pesisir Selatan Khususnya pada Domain Kebijakan Internal SPBE [Reviu-Evaluasi-Berkala-Domain-Kebijakan_2025.pdf]. Hasil **reviu dan evaluasi** telah ditindaklanjuti dengan masih menggunakan Kebijakan lama yang masih relevan.

Perubahan SOP Pembangunan Aplikasi SPBE dengan **Menetapkan SOP** Nomor 555.2/03/SOP/KOMINFO-PS/2024 tentang SOP Pengembangan Aplikasi Khusus [SOP-Pengembangan-Aplikasi-Khusus-2024.pdf] [FAKTA]

Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE telah ditetapkan dan mengatur secara lengkap seluruh proses Pembangunan Aplikasi SPBE yang diselaraskan dengan kebijakan pembangunan Aplikasi SPBE sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kominfo. Kebijakan ini telah di **reviu dan di evaluasi**, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan masih menggunakan Kebijakan lama yang masih relevan. [ANALISIS]

Berdasarkan Fakta dan Analisis diatas Tingkat Kematangan Indikator 4 – Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE sudah memenuhi kriteria untuk mendapatkan indeks Level 5. [JUSTIFIKASI]

B. Reviu dan Evaluasi

1. Evaluasi Capaian Tahun Lalu (2024)

Reviu dan Evaluasi penerapan SPBE tahun 2024 Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan pada Triwulan pertama tahun 2025 :

a. Analisis

- Kebijakan terkait pembangunan Aplikasi sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perda SPBE yang tidak lanjut dengan SOP pembangunan Aplikasi nomor 555.2/09/SOP/KOMINFO-PS/2021 belum sepenuhnya selaras dengan kebijakan Kementerian Kominfo terkait pembangunan Aplikasi. Yang telah diperbaharui dengan menetapkan SOP Nomor 555.2/03/SOP/KOMINFO-PS/2024 tentang SOP Pengembangan Aplikasi Khusus. SOP ini masih relevan untuk digunakan.

b. Tindak lanjut

- Kebijakan terkait Pembangunan Aplikasi tidak ditetapkan dengan Kebijakan baru tapi menggunakan Kebijakan lama yang masih relevan.

Domain 3	:	Manajemen SPBE	Capaian Indeks tahun lalu			Target Indeks
Aspek 5	:	Penerapan Manajemen SPBE	2022	2023	2024	2025
Indikator 21	:	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	3	4	4	5

A. Fakta dan Analisis

Penerapan Manajemen Risiko SPBE telah dilaksanakan secara menyeluruh (Konsultasi dan Koordinasi, Penetapan Konteks, Penilaian Risiko, Penanganan Risiko, Pemantauan dan Reviu, serta Pencatatan dan Pelaporan) dan telah direncanakan dalam Peta Rencana SPBE sebagaimana terdapat dalam Keputusan Bupati Nomor 067/564/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Peta Rencana SPBE Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024 [21a-SK-Bupati-ttg-Peta-Rencana-SPBE-2023.pdf].

Manajemen Risiko SPBE Kabupaten Pesisir Selatan telah diterapkan sejak Tahun 2021 sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Permenpan No. 5 Tahun 2020 tentang Manajemen Risiko SPBE yang kemudian diturunkan menjadi kebijakan internal terkait manajemen risiko yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 555.2/305/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Manajemen Risiko Dan Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik [21a-SKBupati-ManajemenRisiko.pdf].

Penerapan Manajemen Risiko SPBE telah dilakukan Perbaikan berupa mengulang kembali Siklus Proses manajemen resiko. berdasarkan hasil Reviu dan Evaluasi pada tahun 2025 seperti yang terdapat pada Dokumen Hasil Reviu dan Evaluasi No. 180/04/SPBE-PS/2025 Perihal Rapat Berkala Tim Koordinasi SPBE Kab. Pesisir Selatan Khususnya pada Domain Manajemen [Reviu-Evaluasi-Berkala-Domain-Manajemen_2025.pdf]. [FAKTA]

Berdasarkan hasil Analisis Fakta di atas Penerapan Manajemen Risiko SPBE Kabupaten Pesisir Selatan telah dilaksanakan secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan PermenPANRB No. 5 Tahun 2020, dan telah dilakukan reviu dan evaluasi, serta hasil reviu dan evaluasi sudah ditindak lanjuti dengan kebijakan atau perbaikan terhadap pelaksanaan manajemen risiko SPBE. [ANALISIS]

Berdasarkan Fakta dan Analisis diatas Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE sudah memenuhi kriteria untuk mendapatkan indeks Level 5. [JUSTIFIKASI]

B. Reviu dan Evaluasi

1. Evaluasi capaian tahun lalu (2024)

Reviu dan Evaluasi penerapan SPBE tahun 2024 Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan pada Triwulan pertama tahun 2025:

a. Analisis :

Proses penerapan manajemen resiko perlu dilakukan penyesuaian kembali menyelaraskan dengan dokumen perencanaan yang baru (RPJMD dan Renstra).

b. Tindak lanjut :

Mengulang kembali Siklus Proses manajemen resiko sesuai dengan dokumen perencanaan yang baru (RPJMD dan Renstra).

Domain 3	:	Manajemen SPBE	Capaian Indeks tahun lalu			Target Indeks
Aspek 5	:	Penerapan Manajemen SPBE	2022	2023	2024	2025
Indikator 23	:	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	2	3	5	5

A. Fakta dan Analisis

Penerapan Manajemen Data telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati nomor 3 Tahun 2022 selaras dengan Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Manajemen data telah dilakukan revaluasi dan evaluasi dan telah diterapkan sesuai kaidah Satu Data Indonesia dan telah direncanakan dalam Peta Rencana SPBE sebagaimana terdapat dalam Keputusan Bupati Nomor 067/564/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Peta Rencana SPBE Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024. [231-SK-Bupati-ttg-Peta-Rencana-SPBE-2023.pdf]. Penerapan manajemen data telah dilakukan revaluasi dan evaluasi secara berkala, seperti yang terdapat pada Dokumen Hasil Revaluasi dan Evaluasi No. 180/03/SPBE-PS/2025 Perihal Rapat Berkala Tim Koordinasi SPBE Kab. Pesisir Selatan Khususnya pada Domain Manajemen SPBE [Revaluasi-Evaluasi-Berkala-Domain-Manajemen_2025.pdf] dan ditindaklanjuti dengan melakukan Kegiatan seperti Penyusunan Meta data dan Penginputan data statistik sektoral daerah pada modul e-wali data aplikasi SIPD RI. [FAKTA]

Berdasarkan hasil Analisis Fakta di atas Manajemen data telah diterapkan sesuai kaidah Satu Data Indonesia dan diselaraskan dengan Domain Arsitektur Data dan Informasi dan telah dilakukan revaluasi dan evaluasi serta hasil revaluasi dan evaluasi telah diterapkan untuk perbaikan manajemen data.[ANALISIS]

Berdasarkan Fakta dan Analisis diatas Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data sudah memenuhi kriteria untuk mendapatkan indeks Level 5. [JUSTIFIKASI]

B. Revaluasi dan Evaluasi

1. Evaluasi capaian tahun lalu (2024)

Revaluasi dan Evaluasi penerapan SPBE tahun 2024 Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan pada Triwulan pertama tahun 2025:

a. Analisis :

- Untuk menjamin ketersediaan data yang konsisten dan sesuai dengan ketentuan prinsip Satu Data dalam Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Forum data perlu menetapkan Standar Data, Meta Data lingkup Pesisir Selatan.
- Data statistik sektoral pada aplikasi SIPDRI perlu dilengkapi dan dimutakhirkan.

b. Tindak lanjut :

- Penyusunan Meta data
- Penginputan data statistik sektoral daerah pada modul e-wali data aplikasi SIPD RI

2. Pencapaian Level

Penerapan Manajemen Data telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati nomor 3 Tahun 2022 selaras dengan Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Manajemen data telah dilakukan revaluasi dan evaluasi dan telah diterapkan sesuai kaidah Satu Data Indonesia dan telah direncanakan dalam Peta Rencana SPBE. Penerapan

Domain 3	:	Manajemen SPBE	Capaian Indeks tahun lalu			Target Indeks
Aspek 5	:	Penerapan Manajemen SPBE	2022	2023	2024	2025
Indikator 2B	:	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	2	4	4	4

A. Fakta dan Analisis

Penerapan Manajemen Layanan SPBE telah dilaksanakan sesuai Peta Rencana SPBE yang terdapat dalam Keputusan Bupati Nomor 067/564/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Peta Rencana SPBE Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024[28k-SK-Bupati-ttg-Peta-Rencana-SPBE-2023.pdf], pelaksanaannya sudah terhadap seluruh proses Manajemen Layanan SPBE dan didukung oleh penggunaan Sistem Aplikasi Manajemen Layanan, serta telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala, seperti yang terdapat pada Dokumen Hasil Reviu dan Evaluasi No. 180/04/SPBE-PS/2025 Perihal Rapat Berkala Tim Koordinasi SPBE Kab. Pesisir Selatan Khususnya pada Domain Manajemen [Reviu-Evaluasi-Berkala-Domain-Manajemen_2025.pdf] .[FAKTA]

Penerapan Manajemen Layanan SPBE telah sesuai Peta Rencana SPBE. pelaksanaannya sudah dilaksanakan pada seluruh proses Manajemen Layanan SPBE dan didukung oleh penggunaan Sistem Aplikasi Manajemen Layanan, serta telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala. [ANALISIS]

Berdasarkan Fakta dan Analisis diatas Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE sudah memenuhi kriteria untuk mendapatkan indeks Level 4. [JUSTIFIKASI]

B. Reviu dan Evaluasi

1. Evaluasi capaian tahun lalu (2023)

Reviu dan Evaluasi penerapan SPBE tahun 2023 Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan pada Triwulan pertama tahun 2024:

- Analisis : Perlu dilakukan peningkatan aplikasi manajemen layanan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- Tindak lanjut : Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan manajemen Layanan tidak lagi dikembangkan menunggu aplikasi umum yang akan disediakan instansi pusat

2. Pencapaian Level

Penerapan Manajemen Layanan SPBE telah dilaksanakan sesuai Peta Rencana SPBE yang terdapat dalam Keputusan Bupati Nomor 067/564/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Peta Rencana SPBE Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024, pelaksanaannya sudah terhadap seluruh proses Manajemen Layanan SPBE dan didukung oleh penggunaan Sistem Aplikasi Manajemen Layanan, serta telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala, seperti yang terdapat pada Dokumen Hasil Reviu dan Evaluasi No. 180/04/SPBE-PS/2025 Perihal Rapat Berkala Tim Koordinasi SPBE Kab. Pesisir Selatan Khususnya pada Domain Manajemen.

Domain 4	: Layanan SPBE	Capaian Indeks tahun lalu			Target Indeks
Aspek 8	: Layanan Publik Berbasis Elektronik	2022	2023	2024	2025
Indikator 43	: Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3	5	4	5

A. Fakta dan Analisis

Layanan Data Terbuka melalui aplikasi <http://data.pesisirselatankab.go.id/> adalah aplikasi Layanan Data Terbuka pada Aplikasi OpenData Pesisir Selatan merupakan Aplikasi Data yang datanya dapat secara bebas digunakan, dan didistribusi ulang oleh siapapun yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. **[FAKTA]**

Layanan Data Terbuka melalui Aplikasi OpenData telah menyediakan keseluruhan layanan sebagaimana acuan tingkat kematangan pada indikator 43, dengan menyediakan kapabilitas sebagai berikut:

telah menyediakan layananan :

- Informasi** seperti informasi jumlah dataset, daftar data yang tersedia dan informasi lainnya.
- Interaksi** seperti pencarian data, pengunduhan data dan pengunggahan data
- Transaksi** seperti transaksi Basis data, unggah data, dan transaksi validasi dan analitik data.
- Layanan Kolaborasi** seperti integrasi dengan aplikasi Pessel dalam Genggaman (pasisie) dan opendata Provinsi Sumbar.
- dan juga sudah dilakukan **Peningkatan Layanan** seperti Penginputan data statistik sektoral daerah pada modul e-wali data aplikasi SIPD RI berdasarkan hasil **reviu dan evaluasi** oleh tim koordinasi SPBE Pesisir Selatan. **[ANALISIS]**

Berdasarkan Fakta dan Analisis diatas Tingkat Kematangan Indikator 43 – Kematangan Layanan Data Terbuka Kabupaten Pesisir Selatan sudah memenuhi kriteria untuk mendapatkan Indeks Level 5. **[JUSTIFIKASI]**

B. Reviu dan Evaluasi

1. Evaluasi Capaian Tahun Lalu (2024)

Reviu dan Evaluasi penerapan SPBE tahun 2024 Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan pada Triwulan pertama tahun 2025:

a. Analisis :

Dikarenakan portal data terbuka Kabupaten Pesisir Selatan belum terintegrasi dengan aplikasi SIPD RI maka diperlukan penginputan ulang data statistik sektoral daerah pada modul e-wali data aplikasi SIPD RI

b. Tindak Lanjut :

Penginputan data statistik sektoral daerah pada modul e-wali data aplikasi SIPD RI.

sDomain 4	- Layanan SPBE	Capaian Indeks tahun lalu			Target Indeks
Aspek 8	- Layanan Publik Berbasis Elektronik	2022	2023	2024	2025
Indikator 44	- Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDih)	4	5	4	5

A. Fakta dan Analisis

Layanan jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDih) Kabupaten Pesisir Selatan merupakan portal yang menyediakan data dan file tentang produk hukum daerah, layanan legal drafting online, dan informasi hukum lainnya melalui Aplikasi JDih Kab. Pesisir Selatan <https://idih.pesisirselatankab.go.id/>. [FAKTA]

Layanan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDih) dilaksanakan melalui Aplikasi JDih Kab. Pesisir Selatan yang telah menyediakan keseluruhan layanan sebagaimana acuan tingkat kematangan pada indikator 44, dengan menyediakan kapabilitas sebagai berikut:

Layanan Publik pada Aplikasi JDih Pesisir Selatan merupakan Aplikasi Produk Hukum berbasis Elektronik (Produk Hukum Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan lainnya) dengan alamat/link <https://idih.pesisirselatankab.go.id/>. Tingkat Kematangan Layanan JDih Kabupaten Pesisir Selatan telah menyediakan layananan :

- Informasi seperti Daftar Produk Hukum yang diterbitkan dan informasi lainnya.
- Interaksi seperti pencarian data, pengunduhan data dan pengunggahan data, juga tersedia **layanan Legal Drafting Online** berbasis Aplikasi JDih.
- Transaksi seperti transaksi Basis data, unggah data, dan transaksi validasi dan analitik data.
- Layanan Kolaborasi seperti integrasi dengan JDih Nasional menggunakan system API - JSON. Dan Aplikasi portal SPBE Pesisir Selatan
- dan juga sudah dilakukan **Peningkatan Layanan** seperti Integrasi aplikasi JDih Pesisir Selatan ke Website PPID Pesisir Selatan dan Portal Website Pemdi Pesisir Selatan.

[ANALISIS]

Berdasarkan Fakta dan Analisis diatas Tingkat Kematangan Indikator 44 - Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDih) Kabupaten Pesisir Selatan sudah memenuhi kriteria untuk mendapatkan indeks Level 5. [JUSTIFIKASI]

B. Reviu dan Evaluasi

1. Evaluasi Capaian Tahun Lalu (2024)

Reviu dan Evaluasi penerapan SPBE tahun 2024 Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan pada Triwulan pertama tahun 2025:

- Analisis :**
Layanan JDih perlu ditingkatkan dan dikembangkan pemanfaatannya serta perlu diintegrasikan ke Website PPID Kabupaten Pesisir Selatan.
- Tindak lanjut :**
Integrasi aplikasi JDih Pesisir Selatan ke Website PPID Pesisir Selatan dan Portal Website Pemdi Pesisir Selatan.

Pelaksanaan kegiatan SPBE juga diarahkan untuk mendukung percepatan digitalisasi layanan pemerintahan, sesuai dengan prinsip interoperabilitas data dan aplikasi. Upaya ini diwujudkan melalui penguatan integrasi sistem informasi antar-OPD, peningkatan keandalan jaringan komunikasi data, penguatan pusat data pemerintah daerah, serta penerapan standar keamanan informasi untuk menjaga integritas dan kerahasiaan data pemerintah.

Melalui pelaksanaan kegiatan SPBE ini, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berkomitmen untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan SPBE juga memberikan kontribusi terhadap transformasi budaya kerja aparatur agar semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi dan penyelenggaraan pemerintahan digital.



Foto pelaksanaan penilaian Mandiri SPBE Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

3.2 Pemerintahan Digital

Penerapan Pemerintahan Digital dilakukan melalui serangkaian langkah strategis yang mencakup pengembangan infrastruktur teknologi informasi, integrasi layanan pemerintah, optimalisasi pemanfaatan data, serta peningkatan kapabilitas aparatur dalam penggunaan teknologi digital. Dinas Komunikasi dan Informatika selaku koordinator utama memastikan seluruh perangkat daerah terlibat aktif dalam proses transformasi ini, baik melalui penyusunan kebijakan internal, pemetaan proses bisnis, maupun penguatan sistem informasi yang digunakan dalam mendukung operasional pemerintahan.

Hal ini dibuktikan dengan disusunnya aplikasi Pemerintahan Digital oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang memuat proses perencanaan, proses bisnis, peta rencana, arsitektur spbe dan caaian kinerja kegiatan, Aplikasi Pemerintahan Digital ini di sosialisasi kepada OPD untuk memberi gambaran tentang rangkaian proses penerapan Pemerintahan Digital dengan mengentrikan data-data perencanaan ke dalam aplikasi tesebut. Sosialisasi ini diikuti oleh 25 OPD, Kecamatan, serta Rumah Sakit dan Puskesmas.



Foto pengentrian data pada aplikasi Pemerintahan Digital oleh Kecamatan



Foto Foto pengentrian data pada aplikasi Pemerintahan Digital oleh OPD

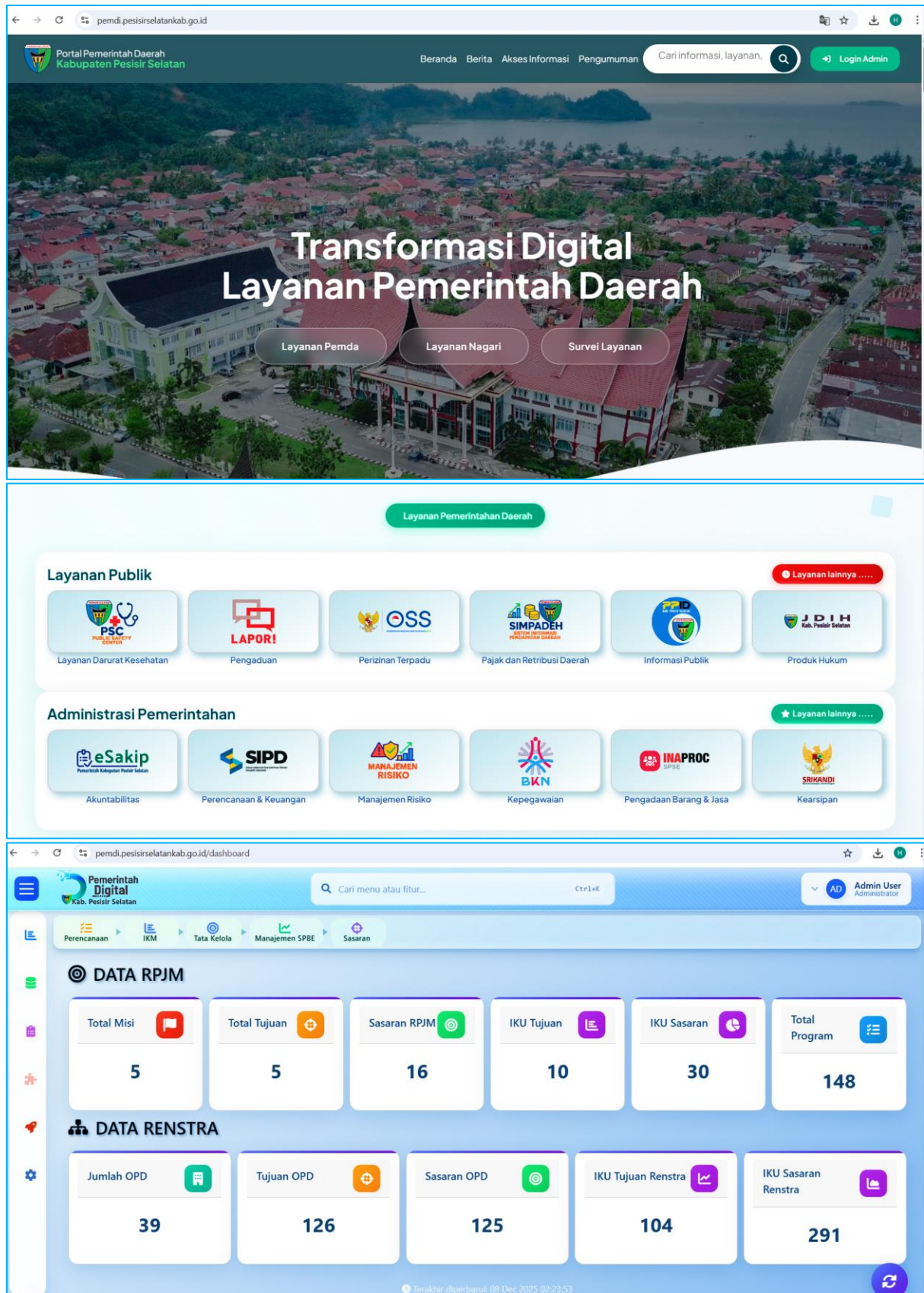


Foto bentuk Aplikasi Pemerintahan Digital Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

3.3 Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional SP4N-LAPOR!

Pada aspek layanan publik, penerapan Pemerintahan Digital diarahkan untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui pemanfaatan aplikasi layanan publik daerah, integrasi layanan dengan portal nasional, serta perluasan kanal layanan berbasis digital seperti SP4N-LAPOR!, aplikasi informasi publik, dan layanan administrasi berbasis elektronik lainnya.

Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menargetkan 30 pengaduan yang masuk dan ditindaklanjuti. Sebagai bahan evaluasi hasil tindaklanjut pengaduan tahun 2024, maka Dinas Kominfo sebagai leading sector dalam pengelolaan pengaduan melalui kanal aplikasi SP4N-LAPOR! melakukan evaluasi kepada kecamatan, rumah sakit dan puskesmas. Ketiga unit kerja ini adalah merupakan unit kerja yang sering mendapat dan rentan menerima pengaduan.



Foto evaluasi tindaklanjut pengaduan dengan Kecamatan

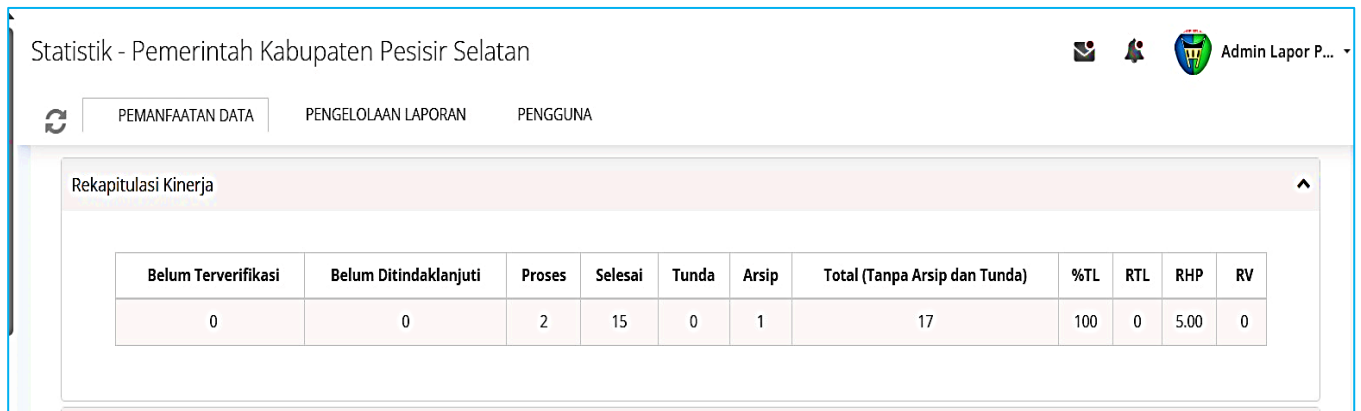


Foto evaluasi tindaklanjut pengaduan dengan Rumah sakit dan Puskesmas

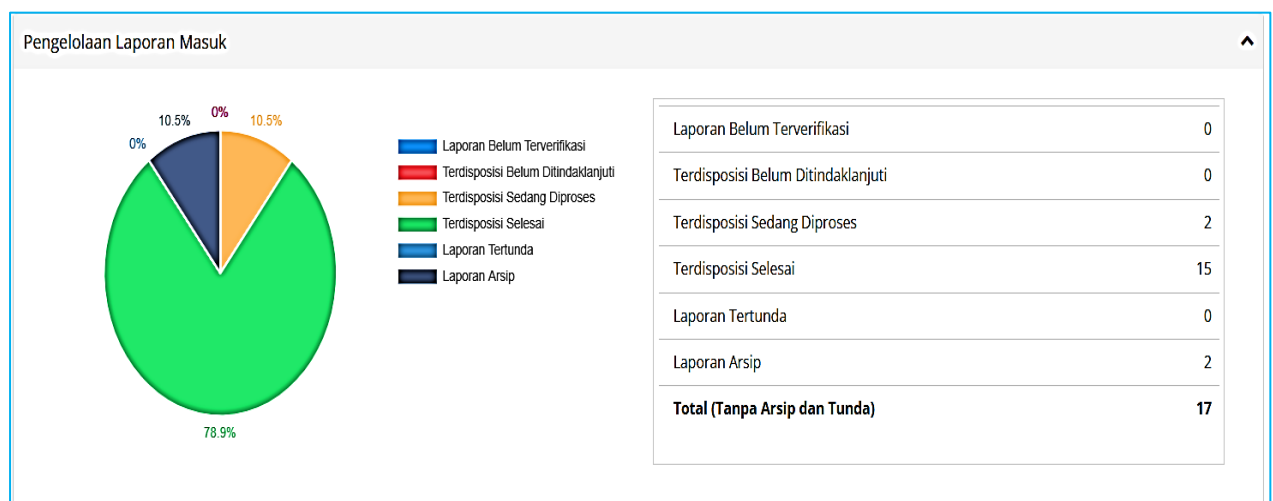
Berdasarkan hasil pengaduan yang masuk dari tahun 2022-2015 cenderung mengalami penurunan namun seluruhnya tertindaklanjuti dan selesai. Hal ini kemungkinan dikarenakan kurangnya persoalan dari masyarakat atau belum tersosialisasinya SP4N-LAPOR! ini kepada masyarakat. Berikut jumlah pengaduan tahun 2022-2025



Data kinerja pengelolaan pengaduan melalui SP4N-LAPOR! dengan rincian sebagai berikut:



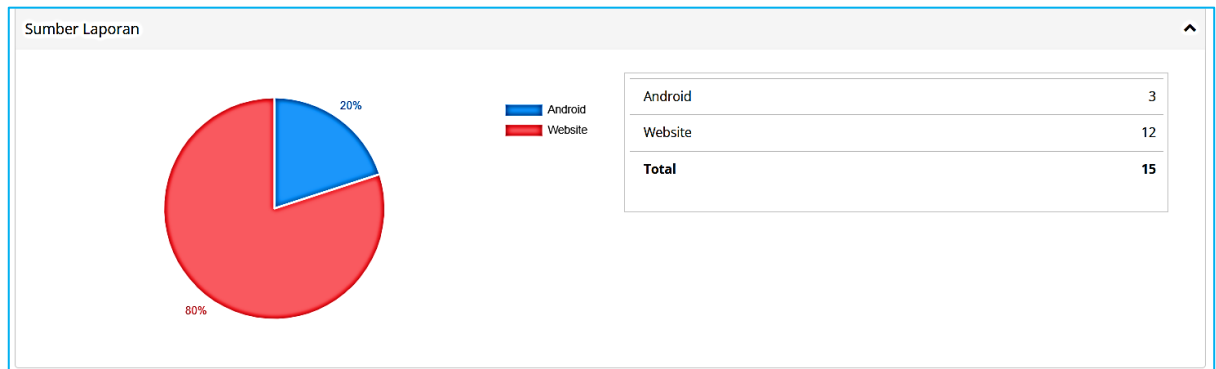
Tabel di atas menggambarkan data kinerja pengelolaan pengaduan melalui SP4N-LAPOR! dengan rincian sebagai berikut:



Keterangan

- Semua pengaduan sudah diverifikasi dan ditindaklanjuti → tidak ada yang menumpuk.
- Tingkat tindak lanjut 100% → kinerja sangat baik.
- Rata-rata tindak lanjut 5 hari → waktu penyelesaian cukup cepat.
- Ada 2 pengaduan masuk kategori proses & 15 sudah selesai.

Berdasarkan grafik pengelolaan laporan masuk, terlihat bahwa kinerja penanganan pengaduan pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan capaian yang sangat baik. Dari total **17 laporan** (tanpa arsip dan tunda), hampir seluruhnya telah ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan tuntas.



Berdasarkan data sumber laporan yang diterima melalui SP4N-LAPOR Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, terlihat bahwa masyarakat lebih dominan menggunakan kanal **Website** dibandingkan aplikasi **Android** dalam menyampaikan pengaduan sepanjang periode pelaporan.



Hasil penilaian keluhan masyarakat terhadap pengelolaan pengaduan SP4N-LAPOR Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan bahwa seluruh aspek evaluasi mendapatkan skor yang sama. Total terdapat **6 aspek** yang dinilai, masing-masing memperoleh **1 penilaian**. Adapun aspek yang dinilai meliputi:

- **Pemenuhan Persyaratan** – 1
- **Kecepatan Tindak Lanjut** – 1
- **Substansi Tindak Lanjut** – 1
- **Perlindungan Identitas** – 1
- **Bukti Tindak Lanjut** – 1
- **Penggunaan Bahasa** – 1

Setiap aspek memiliki proporsi yang sama yaitu **1%** dalam grafik, menunjukkan bahwa pengguna layanan memberikan masukan merata terhadap seluruh aspek pengelolaan pengaduan. Tidak ada aspek yang dominan menjadi titik keluhan, yang mengindikasikan bahwa pengelolaan pengaduan secara umum berjalan dengan cukup baik namun tetap membutuhkan peningkatan merata pada seluruh aspek pelayanan.

Hasil ini juga menjadi gambaran bahwa perhatian masyarakat terhadap kualitas tindak lanjut, dokumen pendukung, serta pemenuhan prosedur administratif relatif seimbang. Tidak ada aspek yang dominan menjadi titik keluhan, yang mengindikasikan bahwa pengelolaan pengaduan secara umum berjalan dengan cukup baik namun tetap membutuhkan peningkatan merata pada seluruh aspek pelayanan.

Hasil ini juga menjadi gambaran bahwa perhatian masyarakat terhadap kualitas tindak lanjut, dokumen pendukung, serta pemenuhan prosedur administratif relatif seimbang.

Berikut tabel laporan yang masuk ke masing-masing unit kerja :

Rekapitulasi Kinerja Unit di Bawah

Data yang Anda lihat merupakan rekapitulasi kinerja masing-masing unit, yang dihasilkan dari breakdown Rekapitulasi Kinerja secara keseluruhan. Informasi ini ditampilkan untuk memudahkan pemantauan capaian dan perkembangan kinerja setiap unit.

Unit Kerja	Belum Terverifikasi	Belum Ditindaklanjuti	Proses	Selesai	Total	%TL	RTL	RHP	Terakhir Dilihat
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	0	0	0	15	15	100	0	5	2025-12-08 08:39:35
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	0	0	0	2	2	100	0	0	2025-09-25 10:43:55
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	0	0	0	2	2	100	0	0	2025-07-31 09:29:38
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan	0	0	0	2	2	100	0	0	2025-07-19 15:18:37
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	0	0	1	1	2	100	0	0	2025-12-04 14:49:44
Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	0	0	0	1	1	100	0	0	2025-12-01 11:19:47
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	0	0	0	1	1	100	0	0	2025-09-20:13:59
Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	0	0	1	0	1	100	0	0	2025-12-04 12:53:48
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Pesisir Selatan	0	0	0	1	1	100	0	0	2025-02-25 08:35:40
Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	0	0	0	1	1	100	0	0	2025-04-22 15:24:19
Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan	0	0	0	1	1	100	0	0	2025-07-31 10:16:05
Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan	0	0	0	1	1	100	0	0	2025-05-26 09:59:30
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	0	0	0	1	1	100	0	0	2025-10-23 14:44:32
Puskesmas Koto Baru	0	0	0	1	1	100	0	5	2025-04-10 09:05:00

Berdasarkan rekapitulasi kinerja pengelolaan pengaduan pada masing-masing unit kerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, terlihat bahwa seluruh perangkat daerah menunjukkan tingkat penyelesaian pengaduan yang sangat baik. Seluruh unit kerja berhasil mencapai **100% tindak lanjut (TL)** atas laporan yang diterima melalui SP4N-LAPOR! di mana secara keseluruhan total laporan: **17**, selesai: **15**, Proses: **2**, %TL: **100%**, RTL: **5 hari**. Kinerja ini menunjukkan kecepatan dan konsistensi dalam penyelesaian laporan dengan rata-rata tindak lanjut yang cukup cepat.

BAB IV. HASIL CAPAIAN KINERJA

4.1 SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

Pada tahun pelaksanaan ini, Pemerintah Daerah menetapkan target nilai Evaluasi Mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar **4,25** sebagai indikator utama keberhasilan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Target tersebut merupakan bentuk komitmen organisasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, efektivitas layanan publik, serta penguatan kapabilitas digital yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, capaian nilai Evaluasi Mandiri SPBE menunjukkan hasil yang **sangat memuaskan**, yakni sebesar **4,725**. Capaian ini tidak hanya memenuhi target, tetapi **melampauinya sebesar 0,575 poin atau 13,86% di atas target yang ditetapkan**. Peningkatan tersebut menggambarkan adanya progres yang nyata dalam upaya penguatan ekosistem digital di lingkungan pemerintahan, baik dari aspek kebijakan internal, pengembangan aplikasi dan infrastruktur teknologi, maupun pemanfaatan sistem informasi dalam mendukung proses bisnis organisasi.

Capaian nilai 4,725 menjadi indikator bahwa organisasi berada dalam jalur yang tepat menuju tata kelola pemerintahan digital yang semakin matang. Hasil ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk mendorong peningkatan berkelanjutan, memperkuat integrasi antar sistem, serta memperluas pemanfaatan teknologi digital untuk menjawab tantangan dan tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis. Dengan demikian, capaian Evaluasi Mandiri SPBE tahun ini tidak hanya menjadi prestasi administratif, tetapi sekaligus menjadi fondasi strategis bagi penguatan transformasi digital pemerintahan di tahun-tahun berikutnya.

Pencapaian ini juga mencerminkan keberhasilan kolaborasi lintas unit kerja dalam mengoptimalkan implementasi prinsip-prinsip SPBE, seperti integrasi layanan, interoperabilitas sistem, keamanan informasi, serta pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Selain itu, peningkatan nilai evaluasi turut dipengaruhi oleh upaya penyusunan berbagai dokumen pendukung

SPBE, peningkatan kualitas layanan berbasis digital, serta percepatan pemanfaatan platform pemerintah untuk mendukung efisiensi kerja aparatur.

4.2 Pemerintahan Digital

Pada tahun pelaksanaan ini, Pemerintah Daerah menetapkan indikator kinerja “Pemerintahan Digital” sebagai salah satu fokus strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Target capaian yang ditetapkan untuk indikator tersebut adalah **100%**, yang mencerminkan komitmen penuh organisasi dalam mewujudkan transformasi digital secara menyeluruh pada seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan hasil pengukuran dan verifikasi, indikator Pemerintahan Digital menunjukkan capaian **100%**, sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh program, kegiatan, dan sasaran terkait pemanfaatan teknologi digital dalam proses administrasi pemerintahan telah terlaksana secara optimal. Capaian ini mencakup keberhasilan dalam penyediaan dan pemanfaatan layanan digital, peningkatan kualitas infrastruktur TIK, penggunaan aplikasi pemerintahan secara terintegrasi, serta penerapan standar keamanan informasi pada unit-unit kerja yang terlibat.

Pencapaian 100% pada indikator ini juga menunjukkan tingkat kesiapan organisasi yang tinggi dalam adaptasi terhadap perkembangan teknologi, serta kemampuan aparatur dalam mengoperasikan berbagai sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan peningkatan kualitas layanan publik. Selain itu, keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi efektif antarperangkat daerah, yang secara konsisten melakukan evaluasi, penyempurnaan, serta pemantauan terhadap implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Dengan tercapainya target 100%, Pemerintah Daerah telah berada pada jalur yang tepat menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan digital yang lebih efisien, transparan, dan responsif. Capaian ini diharapkan dapat menjadi katalis dalam mempercepat transformasi digital di tahun berikutnya, memperluas integrasi layanan lintas sektor, serta mendorong inovasi digital yang dapat memberikan manfaat langsung kepada

masyarakat. Selain sebagai bentuk pemenuhan target kinerja, capaian ini juga merupakan fondasi penting bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan modern.

4.3 Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional SP4N-LAPOR!

Berdasarkan data rekapitulasi kinerja pengelolaan pengaduan melalui aplikasi SP4N-LAPOR!, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan kinerja yang sangat baik sepanjang periode pelaporan. Tabel rekapitulasi memperlihatkan bahwa **seluruh pengaduan telah dikelola secara tepat waktu dan tuntas**, tanpa ada satupun laporan yang berstatus *Belum Terverifikasi* ataupun *Belum Ditindaklanjuti*. Hal ini mencerminkan responsivitas perangkat daerah terhadap aspirasi dan keluhan masyarakat.

Dari total **17 laporan** yang masuk (tidak termasuk arsip dan tunda), **15 laporan telah diselesaikan**, dan **2 laporan berstatus arsip**, sementara tidak ada laporan yang mengalami penundaan. Dengan demikian, capaian **persentase tindak lanjut (TL) mencapai 100%**, yang menunjukkan bahwa setiap laporan yang diterima telah ditangani secara optimal.

Indikator **Rata-rata Hari Penyelesaian (RHP)** tercatat **5 hari**, yang mengindikasikan bahwa proses penyelesaian dilakukan dalam waktu yang relatif cepat dan sesuai dengan standar pelayanan pengelolaan pengaduan nasional. Sementara itu, nilai **RV (Residual Value)** sebesar **0** menunjukkan bahwa tidak terdapat laporan tersisa yang belum ditindaklanjuti hingga akhir periode pelaporan.

Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah mengelola pengaduan masyarakat secara efektif, akuntabel, dan sesuai standar pelayanan publik. Kinerja ini mendukung peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan sejalan dengan prinsip transparansi, efektivitas, serta kualitas pelayanan publik yang terus ditingkatkan dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1 SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

Pelaksanaan Evaluasi Mandiri SPBE menunjukkan capaian sangat baik dengan nilai **4,725**, melampaui target **4,25**. Hal ini mencerminkan peningkatan signifikan pada aspek tata kelola, layanan publik berbasis elektronik, serta pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Implementasi kebijakan dan manajemen TI berjalan efektif, didukung oleh kolaborasi lintas perangkat daerah.

2. Pemerintahan Digital

Implementasi Pemerintahan Digital mencapai **100%**, menandakan seluruh target layanan digital yang direncanakan telah terlaksana. Layanan pemerintah semakin mudah diakses, cepat, dan transparan. Transformasi digital berjalan sesuai arah kebijakan dan memperkuat kualitas pelayanan publik.

3. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional SP4N-LAPOR!

Pengelolaan pengaduan masyarakat melalui kanal SP4N-LAPOR menunjukkan kinerja optimal dengan penyelesaian laporan mencapai **100%**. Seluruh laporan telah ditindaklanjuti tepat waktu tanpa adanya penundaan. Hal ini membuktikan tingginya tingkat responsivitas perangkat daerah serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan pengaduan.

5.2 Saran

1. SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

- **Penguatan Komponen Kebijakan dan Tata Kelola TI** melalui penyusunan SOP yang lebih detail, pembaruan regulasi internal, serta monitoring berkala.
- **Peningkatan kapasitas SDM** melalui pelatihan SPBE, keamanan informasi, dan manajemen risiko.
- **Optimalisasi interoperabilitas antar aplikasi** untuk mendorong efisiensi, integrasi data, dan pengurangan duplikasi sistem.

2. Pemerintahan Digital

- **Perluasan layanan digital** terutama layanan publik yang masih berjalan secara manual agar seluruh proses dapat terdigitalisasi.
- **Peningkatan keamanan data dan sistem**, termasuk adopsi standar keamanan yang lebih kuat untuk melindungi informasi sensitif.
- **Penguatan literasi digital masyarakat dan aparatur** agar pemanfaatan layanan digital menjadi lebih optimal dan merata.

3. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional SP4N-LAPOR!

- **Menjaga konsistensi penyelesaian laporan** dengan menjaga standar respon cepat dan berkualitas.
- **Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat** agar pemanfaatan SP4N-LAPOR semakin meluas.
- **Melakukan analisis tren laporan** untuk mengidentifikasi isu prioritas yang memerlukan perbaikan layanan atau kebijakan khusus.

BAB IV. PENUTUP

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan Evaluasi Mandiri SPBE, implementasi Pemerintahan Digital, serta pengelolaan pengaduan masyarakat melalui kanal SP4N-LAPOR. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berbasis teknologi informasi.

Capaian kinerja yang ditorehkan, baik dalam peningkatan nilai Evaluasi Mandiri SPBE, ketercapaian penuh implementasi Pemerintahan Digital, maupun keberhasilan tindak lanjut pengaduan masyarakat secara tepat waktu, menjadi bukti nyata bahwa upaya transformasi digital telah berjalan pada jalur yang tepat. Meski demikian, peningkatan kualitas layanan pemerintah tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas SDM, pengembangan infrastruktur digital, serta optimalisasi layanan yang terintegrasi.

Harapannya, laporan ini dapat menjadi rujukan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan pada tahun-tahun berikutnya, sekaligus menjadi landasan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan sinergi seluruh perangkat daerah dan dukungan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan optimis mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang modern, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan publik.

Painan, Desember 2025

Dibuat oleh :

PPTK



SYAFRUDIN, S.H, M.Si

Penata Tk.I (III/d)

NIP 19781001 200003 1 002

Disahkan Oleh :

PENGGUNA ANGGARAN



WENDI, S.H, M. Hum

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP 19760407 199803 1 005



LAMPIRAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Unit Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program	: 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
Kegiatan	: 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0018 Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 59.244.684,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100 %	Capaian Program	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 103.509.684,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 59.244.684,00
Keluaran	: Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	2 Dokumen	Keluaran	: Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	2 Dokumen
Hasil	: Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	5 unit 5 unit	Hasil	: Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	5 unit 5 unit

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0018 Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					103.509.684,00					60.144.684,00	-43.365.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					103.509.684,00					60.144.684,00	-43.365.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					103.509.684,00					60.144.684,00	-43.365.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					19.289.684,00					19.289.684,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					19.289.684,00					19.289.684,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					4.089.684,00					4.089.684,00	0,00
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					4.089.684,00					4.089.684,00	0,00
	[-] Anak Hecter No. 10-1m Max					199.800,00					199.800,00	0,00
	Anak Hecter No.10 Spesifikasi : -	4 Pak	Pak	49.950,00	-	199.800,00	4 Pak	Pak	49.950,00	-	199.800,00	0,00
	[-] Kertas Folio HVS					532.800,00					532.800,00	0,00
	Kertas Folio HVS 75 gr Spesifikasi : 1 Rim : 500 Lembar	8 Rim	Rim	66.600,00	-	532.800,00	8 Rim	Rim	66.600,00	-	532.800,00	0,00
	[-] Kertas Kuarto A4 HVS					488.400,00					488.400,00	0,00
	Kertas Kuarto HVS 75 gr Spesifikasi : 1 Rim : 500 Lembar	8 Rim	Rim	61.050,00	-	488.400,00	8 Rim	Rim	61.050,00	-	488.400,00	0,00
	[-] Map Gunggyu					115.884,00					115.884,00	0,00
	Map Gunggyu / Fileholder Spesifikasi : -	3 Buah	Buah	38.628,00	-	115.884,00	3 Buah	Buah	38.628,00	-	115.884,00	0,00
	[-] Map Plastik					133.200,00					133.200,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Map Plastik Kancing Spesifikasi : -	3 Pak	Pak	44.400,00	-	133.200,00	3 Pak	Pak	44.400,00	-	133.200,00	0,00
	[-] Map Snelhecter Folio					166.500,00						0,00
	Map Snelhecter Folio Spesifikasi : -	3 Pak	Pak	55.500,00	-	166.500,00	3 Pak	Pak	55.500,00	-	166.500,00	0,00
	[-] Pena My Gel					377.400,00						0,00
	Pena Spesifikasi : My gel	4 Lusin	Lusin	94.350,00	-	377.400,00	4 Lusin	Lusin	94.350,00	-	377.400,00	0,00
	[-] Pena Pilot Bptp					133.200,00						0,00
	Pena Spesifikasi : Pilot BP-PT	3 Lusin	Lusin	44.400,00	-	133.200,00	3 Lusin	Lusin	44.400,00	-	133.200,00	0,00
	[-] Tinta Epson 664 Black					693.750,00						0,00
	Tinta EPSON 664 Black Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	138.750,00	-	693.750,00	5 Buah	Buah	138.750,00	-	693.750,00	0,00
	[-] Tinta Epson 664 Cyan					416.250,00						0,00
	Tinta EPSON 664 Cyan Spesifikasi : -	3 Buah	Buah	138.750,00	-	416.250,00	3 Buah	Buah	138.750,00	-	416.250,00	0,00
	[-] Tinta Epson 664 Magenta					416.250,00						0,00
	Tinta EPSON 664 Magenta Spesifikasi : Epson L100,110,200,210,300 350 355	3 Buah	Buah	138.750,00	-	416.250,00	3 Buah	Buah	138.750,00	-	416.250,00	0,00
	[-] Tinta Epson 664 Yellow					416.250,00						0,00
	Tinta EPSON 664 Yellow Spesifikasi : -	3 Buah	Buah	138.750,00	-	416.250,00	3 Buah	Buah	138.750,00	-	416.250,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					5.200.000,00						0,00
	[#] Buku Arsitektur SPBE Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.500.000,00						0,00
	[-] Cetak Buku Arsitektur SPBE					2.500.000,00						0,00
	Cetak lainnya Spesifikasi : Khusus	10 Buku x 250000 Rupiah	Eksemplar	1,00	-	2.500.000,00	10 Buku x 250000 Rupiah	Eksemplar	1,00	-	2.500.000,00	0,00
	[#] Photocopy Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.700.000,00						0,00
	[-] photocopy					2.700.000,00						0,00
	Penggandaan Spesifikasi : Photocopy	9000 Lembar	Eksemplar	300,00	-	2.700.000,00	9000 Lembar	Eksemplar	300,00	-	2.700.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					100.000,00						0,00
	[#] Materai Rp 10.000 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					100.000,00						0,00
	[-] Materai 10.000					100.000,00						0,00
	Materai 10000 Spesifikasi : 10000	10 Lembar	Buah	10.000,00	-	100.000,00	10 Lembar	Buah	10.000,00	-	100.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					9.900.000,00						0,00
	[#] Nasi Bungkus Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					6.600.000,00						0,00
	[-] Nasi Bungkus					6.600.000,00						0,00
	Porsi Standar Spesifikasi : Nasi bungkus	300 Porsi	Porsi	22.000,00	-	6.600.000,00	300 Porsi	Porsi	22.000,00	-	6.600.000,00	0,00
	[#] Snack Kotak Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					3.300.000,00						0,00
	[-] Snack Kotak					3.300.000,00						0,00
	Snack Spesifikasi : kue-kue dan minum	300 Kotak	Porsi	11.000,00	-	3.300.000,00	300 Kotak	Porsi	11.000,00	-	3.300.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					84.220.000,00						-43.365.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					84.220.000,00						-43.365.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					80.355.000,00						-42.332.500,00
	[#] BBM Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.025.000,00						-1.012.500,00
	[-] Bahan Bakar Minyak					2.025.000,00						-1.012.500,00
	BBM Spesifikasi : Pertamina	150 Liter	Liter	13.500,00	-	2.025.000,00	75 Liter	Liter	13.500,00	-	1.012.500,00	-1.012.500,00
	[#] Perjalanan Dinas Ke Padang s/d Sawahlunto Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					7.500.000,00						-3.750.000,00
	[-] Eselon III/GOL IV					2.750.000,00						-1.375.000,00
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Eselon III/ Golongan IV	10 OH	Orang / Hari	275.000,00	-	2.750.000,00	5 OH	Orang / Hari	275.000,00	-	1.375.000,00	-1.375.000,00
	[-] Eselon IV/GOL III					2.500.000,00						-1.250.000,00
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III	10 OH	Orang / Hari	250.000,00	-	2.500.000,00	5 OH	Orang / Hari	250.000,00	-	1.250.000,00	-1.250.000,00
	[-] Gol I/PP3K/NON ASN					2.250.000,00						-1.125.000,00
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Golongan II/PPPK/Non ASN	10 OH	Orang / Hari	225.000,00	-	2.250.000,00	5 OH	Orang / Hari	225.000,00	-	1.125.000,00	-1.125.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Luar Provinsi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					63.540.000,00						-37.570.000,00
	[-] Biaya Transportasi Lokal Ke Bandara dan Sebaliknya					9.600.000,00						-5.600.000,00
	biaya transport lokal Spesifikasi : ke bandara dan sebaliknya	12 OH	Hari	800.000,00	-	9.600.000,00	5 OH	Hari	800.000,00	-	4.000.000,00	-5.600.000,00

[illegible]

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	HADI SUSILO, SSTP., MSi.	197705221997031001	Wakil Ketua II	
2	EMIRDA ZISWATI, SE., MM.	196511111990032006	Sekretaris I	
3	ELIEN SUSI ANDRI, ST.	197707032005012003	Sekretaris II	

Hasil Evaluasi Mandiri SPBE 2025

Nama Form	: Pemantauan SPBE 2025
Tahun	: 2025
Deskripsi	: Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2025 merupakan langkah krusial yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari Evaluasi SPBE 2024. Kegiatan ini menandai berakhirnya siklus SPBE, yang akan bertransisi ke Indeks Pembangunan Digital Indonesia (IPDI) mulai tahun 2026. Fokus utama pemantauan ini adalah memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas implementasi SPBE di seluruh instansi pemerintah, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan transparan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	
K/L/D	: Pemerintah Kabupaten
Indeks SPBE	: 4,725
Predikat SPBE	: Memuaskan

Nilai Indeks

Domain Kebijakan SPBE	: 5
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	: 5
Domain Tata Kelola SPBE	: 4,8
Perencanaan Strategis SPBE	: 4,5
Teknologi Informasi dan Komunikasi	: 5
Penyelenggara SPBE	: 5
Domain Manajemen SPBE	: 3,64
Penerapan Manajemen SPBE	: 3,88
Pelaksanaan Audit TIK	: 3
Domain Layanan SPBE	: 5
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	: 5
Layanan Publik Berbasis Elektronik	: 5

Rekap Tingkat Kematangan

No.	Indikator	Level
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	5
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	5
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	5
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	5
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	5
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	4
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	4
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	5
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	5
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	5
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	5

No.	Indikator	Level
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	3
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	5
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	5
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE	5
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	2
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	2
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	4
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	3
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	3
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	3
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	5
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	5
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	5
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	5
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	5
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	5
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	5
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	5
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	5
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	5
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	5
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	5
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	5
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	5
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	5

Judul Laporan	Laporan Ringkas
Nama Instansi	Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
Tanggal Generate	2025-12-08
Periode Masuk	(2025-01-01) - (2025-12-31)
Pengelola	Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Tracking ID	Tanggal Laporan Masuk	Waktu Laporan Masuk	Klasifikasi Laporan	ID Kategori	Kategori	Judul Laporan	ID Instansi Terdisposisi	Instansi Terdisposisi	Status Laporan	Kecamatan	Kelurahan
1	8668611	21 Feb 2025	22:17:17	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	992	Lainnya terkait Ekonomi dan Keuangan	Pelatihan Wali Nagari Dan Perangkat Nagari Non Tunai Dipadang	126680	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Pesisir Selatan	Ditutup oleh Pelapor		
2	8837221	2 Apr 2025	08:54:36	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	2809	Masalah Disiplin Profesi	Konfirmasi Atas Ketidakpuasan Pelayanan Puskesmas Koto Baru	135813	Puskesmas Koto Baru	Ditutup oleh Pelapor	LENGAYANG	Kambang
3	8838096	29 Mar 2025	22:25:10	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	942	Pencemaran Lingkungan	Permohonan Pengadaan Tempat Pembuangan Sampah Dan Penjangkauan Layanan Pengangkutan Sampah Di Desa Koto Ranah	126707	Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	Ditutup oleh Sistem		
4	8854776	7 Apr 2025	03:57:27	Pengaduan Berkadar Pengawasan			penipuan			Diarsipkan oleh Pelapor	IV JURAI	
5	8861816	9 Apr 2025	01:50:53	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	1397	Jalan Berlubang	Jalan Rusak Di Dekat Jalan Lintas Padang-Bengkulu , Tapan , Pesisir Selatan	126664	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Ditutup oleh Sistem	BASA AMPEK BALAI TAPAN	
6	8866236	9 Apr 2025	22:39:17	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	963	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Konfirmasi Terkait Pengurusan Surat Keterangan Tempat Tinggal Atau Surat Keterangan Domisili Di Kantor Walinagari Kambang	126662	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Ditutup oleh Sistem	LENGAYANG	Kambang
7	8911731	28 Apr 2025	11:04:10	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	954	Lainnya terkait Ketenteraman, Ketertiban Umum	Kafe Meresahkan Masyarakat Di Kampung Koto Tuo Nagari Iv Koto Hilie, Batang Kapas	126710	Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan	Ditutup oleh Sistem	BATANG KAPAS	Iv Koto Hilie
8	8951621	8 May 2025	19:40:37	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	963	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perlunya Peningkatan Pelayanan Di Ukl Lengayang	126662	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Ditutup oleh Sistem	LENGAYANG	Lakitan Utara
9	8968089	15 May 2025	10:26:01	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	1382	Lainnya terkait Pendidikan Dasar dan Menengah	Biaya Pembangunan Sekolah	135796	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	Ditutup oleh Sistem		
10	8989545	22 May 2025	06:52:41	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	954	Lainnya terkait Ketenteraman, Ketertiban Umum	Pembayaran Biaya Administrasi Saat Pengurusan Surat Pengantar	126717	Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan	Ditutup oleh Sistem	LENGAYANG	Kambang
11	8992457	22 May 2025	19:06:32	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	1393	Pengawasan Obat dan Makanan	Iklan Aborsi Ilegal Di Website Pemerintah	126661	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Ditutup oleh Sistem		

No.	Tracking ID	Tanggal Laporan Masuk	Waktu Laporan Masuk	Klasifikasi Laporan	ID Kategori	Kategori	Judul Laporan	ID Instansi Terdisposisi	Instansi Terdisposisi	Status Laporan	Kecamatan	Kelurahan
12	9013085	3 Jun 2025	13:32:21	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	887	Netralitas ASN	Ketidak Adilan Administrasi Dalam Tes Pppk Tahun 2024	126677	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan	Ditutup oleh Sistem	BASA AMPEK BALAI TAPAN	
13	9141686	7 Jul 2025	21:40:06	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	1498	Lainnya terkait Kepegawaian	Pelaporan Kelulusan Peserta Pppk 2024 Yang Belum Terdata Dapodik.	126677	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan	Ditutup oleh Sistem		
14	9176336	14 Jul 2025	18:39:21	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	1452	Kompensasi Lainnya	Korban Banjir Di Kampung Tanjung Duku Utara Kec Koto Xi Tarusan Kab. Pesisir Selatan	128176	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Ditutup oleh Sistem		
15	9210471	22 Jul 2025	10:52:25	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	2399	Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)	Pembuatan Jembatan Permanen	126664	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Ditutup oleh Sistem	IV NAGARI	
16	9654796	14 Nov 202	12:02:29	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	940	Lainnya terkait Perhubungan	Dugaan Rem Blong Bus Damri Trayek Painan Tapan	126660	Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Ditutup oleh Sistem	IV JURAI	Painan
17	9683086	20 Nov 202	06:22:40	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	957	Bantuan Sosial	Bpnt Dan Bkt Tidak Cair	128176	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Ditindaklanjuti oleh Instansi	SUTERA	Amping Parak
18	9775656	3 Dec 2025	15:44:59	Pengaduan Berkadar Pengawasan	1444	Bantuan Pangan Non Tunan (BPNT)	penyaluran bantuan pangan beras bulog			Diarsipkan oleh Admin	LINGGO SARI BAGANTI	
19	9775801	4 Dec 2025	13:01:03	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	957	Bantuan Sosial	Penyaluran Bantuan Pangan Bulog	126672	Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Ditindaklanjuti oleh Instansi	LINGGO SARI BAGANTI	



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 067/ 135 /Kpts/BPT-PS/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA APLIKASI
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
LAYANANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas dan terkoordinasi, maka perlu membentuk Tim Pengelola Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pembina, bertugas melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pengelolaan pengaduan di lingkungan pemerintah daerah, serta menetapkan :

1. sekretaris daerah sebagai Pengarah pengelolaan pengaduan di lingkungan pemerintah daerah;
2. pimpinan perangkat daerah sebagai Penanggungjawab pengelolaan pengaduan di lingkungan perangkat daerah masing-masing;
3. kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sebagai Pejabat Pengelola Pengaduan;
4. sekretaris perangkat daerah dan kepala bagian organisasi pada sekretariat daerah sebagai Pejabat Penghubung; dan
5. kepala bidang/bagian/inspektur pembantu atau jabatan fungsional yang disetarakan pada perangkat daerah dan kepala bagian pada sekretariat daerah sebagai Pejabat Pelaksana.

b. Pengarah, bertanggungjawab kepada Pembina dan mempunyai tugas :

1. memberikan arah kegiatan dan pelaksanaan

pengelolaan pengaduan di lingkungan pemerintah daerah; dan

2. membangun komitmen para pimpinan perangkat daerah untuk mendukung percepatan tindak lanjut penyelesaian pengaduan di lingkungan pemerintah daerah.

c. Penanggungjawab, bertanggungjawab kepada Pengarah dan mempunyai tugas :

1. memimpin seluruh tahapan pengelolaan pengaduan di lingkungan perangkat daerah; dan
2. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan pengaduan di lingkungan perangkat daerah.

d. Pejabat Pengelola Pengaduan, bertanggungjawab kepada Pembina melalui Pengarah dan mempunyai tugas :

1. mengoordinasikan Pejabat Penghubung terkait pengelolaan pengaduan secara langsung atau tidak langsung di lingkungan pemerintah daerah;
2. menjalankan fungsi sebagai admin instansi yang mengelola pengaduan pelayanan publik melalui SP4N;
3. menunjuk Petugas Pelayanan Pengaduan untuk membantu dalam proses penerimaan, pencatatan, verifikasi, dan distribusi pengaduan;
4. mendistribusikan pengaduan kepada Pejabat Penghubung yang berwenang;
5. melakukan pemantauan kinerja pengelolaan pengaduan di lingkungan pemerintah daerah;
6. melakukan evaluasi secara berkala mengenai kemajuan pelaksanaan pelayanan pengaduan di lingkungan pemerintah daerah;
7. menyusun laporan kinerja pengelolaan pengaduan di lingkungan pemerintah daerah; dan
8. melakukan sosialisasi terkait pengelolaan pengaduan kepada masyarakat.

e. Pejabat Penghubung, bertanggungjawab kepada Penanggungjawab dan mempunyai tugas :

1. berkoordinasi dengan Pejabat Pelaksana atau jabatan fungsional yang disetarakan untuk tindak lanjut penyelesaian pengaduan sesuai dengan kewenangannya;
 2. menunjuk Petugas Pelayanan Pengaduan untuk membantu dalam proses penerimaan, pencatatan, verifikasi, dan distribusi pengaduan;
 3. meneruskan pengaduan kepada Pejabat Pelaksana sesuai dengan kewenangannya;
 4. memantau tindak lanjut penyelesaian pengaduan;
 5. menyusun *frequently asked question* substansi pengaduan dari seluruh UKE III atau jabatan fungsional yang disetarakan;
 6. menindaklanjuti pengaduan berdasarkan *frequently asked question*;
 7. memberikan informasi kepada Pejabat Pengelola Pengaduan mengenai status penyelesaian pengaduan dan langkah yang dilakukan untuk mempercepat penyelesaian; dan
 8. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelayanan pengaduan yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana.
- f. Pejabat Pelaksana, bertanggungjawab kepada Penanggungjawab dan mempunyai tugas :
1. menindaklanjuti pengaduan dengan cermat, cepat, dan tuntas;
 2. memberikan respon dan tanggapan sesuai dengan substansi pengaduan;
 3. memberikan tanggapan ulang apabila diperlukan hingga penanganan pengaduan selesai; dan
 4. memberikan informasi kepada Pejabat Penghubung mengenai status penyelesaian pengaduan dan langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan pengaduan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 4 Maret 2025
BUPATI PESISIR SELATAN,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 067/135 /Kpts/BPT-PS/2025
TANGGAL 4 MARET 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA APLIKASI SISTEM PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANANAN ASPIRASI
DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2025

Susunan Tim Pengelola Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan
Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat
(SP4N-LAPOR!) Tahun 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Pesisir Selatan	Pembina
2.	Sekretaris Daerah	Pengarah
3.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Pejabat Pengelola Pengaduan
4.	Sekretaris DPRD	Penanggungjawab
5.	Inspektur	Penanggungjawab
6.	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Penanggungjawab
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Penanggungjawab
8.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penanggungjawab
9.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penanggungjawab
10.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penanggungjawab
11.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penanggungjawab
12.	Kepala Dinas Kesehatan	Penanggungjawab

13.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penanggungjawab
14.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Penanggungjawab
15.	Kepala Dinas Pertanian	Penanggungjawab
16.	Kepala Dinas Perikanan dan Pangan	Penanggungjawab
17.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penanggungjawab
18.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penanggungjawab
19.	Kepala Dinas Perhubungan	Penanggungjawab
20.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanggungjawab
21.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penanggungjawab
22.	Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Penanggungjawab
23.	Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	Penanggungjawab
24.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Penanggungjawab
25.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Penanggungjawab
26.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Penanggungjawab
27.	Camat Koto XI Tarusan	Penanggungjawab
28.	Camat Bayang	Penanggungjawab
29.	Camat IV Nagari Bayang Utara	Penanggungjawab

30.	Camat IV Jurai	Penanggungjawab
31.	Camat Batang Kapas	Penanggungjawab
32.	Camat Sutera	Penanggungjawab
33.	Camat Lengayang	Penanggungjawab
34.	Camat Ranah Pesisir	Penanggungjawab
35.	Camat Linggo Sari Baganti	Penanggungjawab
36.	Camat Airpura	Penanggungjawab
37.	Camat Pancung Soal	Penanggungjawab
38.	Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	Penanggungjawab
39.	Camat Basa Ampek Balai Tapan	Penanggungjawab
40.	Camat Lunang	Penanggungjawab
41.	Camat Silaut	Penanggungjawab
42.	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah	Pejabat Penghubung
43.	Kepala Bagian Umum pada Sekretariat DPRD	Pejabat Penghubung
44.	Sekretaris Inspektorat Daerah	Pejabat Penghubung
45.	Sekretaris Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Pejabat Penghubung
46.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Pejabat Penghubung
47.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pejabat Penghubung

48.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pejabat Penghubung
49.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pejabat Penghubung
50.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pejabat Penghubung
51.	Sekretaris Dinas Kesehatan	Pejabat Penghubung
52.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pejabat Penghubung
53.	Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Pejabat Penghubung
54.	Sekretaris Dinas Pertanian	Pejabat Penghubung
55.	Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan	Pejabat Penghubung
56.	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pejabat Penghubung
57.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pejabat Penghubung
58.	Sekretaris Dinas Perhubungan	Pejabat Penghubung
59.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pejabat Penghubung
60.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pejabat Penghubung
61.	Sekretaris Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Pejabat Penghubung
62.	Sekretaris Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	Pejabat Penghubung
63.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Pejabat Penghubung
64.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Pejabat Penghubung

65.	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pejabat Penghubung
66.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pejabat Penghubung
67.	Sekretaris Kecamatan Koto XI Tarusan	Pejabat Penghubung
68.	Sekretaris Kecamatan Bayang	Pejabat Penghubung
69.	Sekretaris Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	Pejabat Penghubung
70.	Sekretaris Kecamatan IV Jurai	Pejabat Penghubung
71.	Sekretaris Kecamatan Batang Kapas	Pejabat Penghubung
72.	Sekretaris Kecamatan Sutera	Pejabat Penghubung
73.	Sekretaris Kecamatan Lengayang	Pejabat Penghubung
74.	Sekretaris Kecamatan Ranah Pesisir	Pejabat Penghubung
75.	Sekretaris Kecamatan Linggo Sari Baganti	Pejabat Penghubung
76.	Sekretaris Kecamatan Airpura	Pejabat Penghubung
77.	Sekretaris Kecamatan Pancung Soal	Pejabat Penghubung
78.	Sekretaris Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	Pejabat Penghubung
79.	Sekretaris Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	Pejabat Penghubung
80.	Sekretaris Kecamatan Lunang	Pejabat Penghubung
81.	Sekretaris Kecamatan Silaut	Pejabat Penghubung
82.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan	Pejabat Penghubung

83.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tapan	Pejabat Penghubung
84.	Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah	Pejabat Pelaksana
85.	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan pada Sekretariat DPRD	Pejabat Pelaksana
86.	Inspektur Pembantu V pada Inspektorat Daerah	Pejabat Pelaksana
87.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Pejabat Pelaksana
88.	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Pejabat Pelaksana
89.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pejabat Pelaksana
90.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pejabat Pelaksana
91.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pejabat Pelaksana
92.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pejabat Pelaksana
93.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	Pejabat Pelaksana
94.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pejabat Pelaksana
95.	Kepala Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Pejabat Pelaksana
96.	Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian	Pejabat Pelaksana
97.	Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan pada Dinas Perikanan dan Pangan	Pejabat Pelaksana

98.	Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial, dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pejabat Pelaksana
99.	Kepala Bidang Pemerintahan Nagari pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pejabat Pelaksana
100.	Kepala Bidang Prasarana pada Dinas Perhubungan	Pejabat Pelaksana
101.	ZULKARNAINI, S.Sos., M.M. (Penata Perizinan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Pejabat Pelaksana
102.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pejabat Pelaksana
103.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Pejabat Pelaksana
104.	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	Pejabat Pelaksana
105.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Pejabat Pelaksana
106.	Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Pejabat Pelaksana
107.	Kepala Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pejabat Pelaksana
108.	Kepala Bidang Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pejabat Pelaksana
109.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Koto XI Tarusan	Pejabat Pelaksana
110.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Bayang	Pejabat Pelaksana
111.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	Pejabat Pelaksana
112.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan IV Jurai	Pejabat Pelaksana

113.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Batang Kapas	Pejabat Pelaksana
114.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Sutera	Pejabat Pelaksana
115.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Lengayang	Pejabat Pelaksana
116.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Ranah Pesisir	Pejabat Pelaksana
117.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Linggo Sari Baganti	Pejabat Pelaksana
118.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Airpura	Pejabat Pelaksana
119.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Pancung Soal	Pejabat Pelaksana
120.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	Pejabat Pelaksana
121.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	Pejabat Pelaksana
122.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Lunang	Pejabat Pelaksana
123.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Silaut	Pejabat Pelaksana
124.	Kepala Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan	Pejabat Pelaksana
125.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah Tapan	Pejabat Pelaksana

BUPATI PESISIR SELATAN,





PEMERINTAH KAB. PESIR SELATAN
LAPORAN REALISASI PER SUB KEGIATAN
Periode: 04 Desember 2025

SUB SKPD : 2.16.2.20.2.21.04.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM : 2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
KEGIATAN : 2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN : 2.16.03.2.02.0018 - Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah

NO	KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	ANGGARAN SPD TERBIT	RENCANA REALISASI KEGIATAN				REALISASI KEGIATAN				SISA PAGU ANGGARAN	SISA ANGGARAN SPD TERBIT
					KKPD	UP/GU	TU	LS	KKPD	UP/GU	TU	LS		
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp4.089.684,00	Rp4.089.684,00	Rp0,00	Rp4.089.684,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.089.684,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp5.200.000,00	Rp5.200.000,00	Rp0,00	Rp5.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
3	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp100.000,00	Rp100.000,00	Rp0,00	Rp100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
4	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp9.900.000,00	Rp9.900.000,00	Rp0,00	Rp9.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp38.022.500,00	Rp38.022.500,00	Rp0,00	Rp37.840.996,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.840.996,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp181.504,00	Rp181.504,00
6	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp2.832.500,00	Rp2.832.500,00	Rp0,00	Rp2.826.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.826.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.500,00	Rp6.500,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	SISA	TOTAL REALISASI / KEG	KETERANGA N
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 4.089.684,00	Rp -	Rp 4.089.684	HABIS
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 5.200.000,00	Rp -	Rp 5.200.000	HABIS
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp 100.000,00	Rp -	Rp 100.000	HABIS
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 9.900.000,00	Rp -	Rp 9.900.000	HABIS
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 38.022.500,00	Rp 181.504	Rp 37.840.996	SISA
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 2.832.500,00	Rp 6.500	Rp 2.826.000	SISA
Jumlah :		Rp 60.144.684,00	Rp 188.004	Rp 59.956.680	
			Presentase Realisasi	99,69%	